

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi banyaknya jumlah tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak. Seperti pada perkara dalam putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Plg, adapun rumusan masalah pertama, bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan, kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan tentang pelecehan seksual sampai pada perkosaan anak dibawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan melalui pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, dengan mengumpulkan dokumen dan data untuk diolah menggunakan analisis ini. Dilihat dari tujuan pembedaan dalam hukum pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa sanksi pidana perkosaan terhadap anak dalam hukum pidana positif tidak mengkomodifikasi kepentingan perlindungan korban tetapi hanya berorientasi pada perbuatan pelaku sehingga tujuan pembedaan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku belum maksimal terwujud. Sedangkan dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara tegas tentang perkosaan, namun perkosaan dalam hukum pidana Islam dapat digolongkan kedalam *jarimah* zina bahkan lebih kejam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman lebih ringan dari tuntutan karena ada pertimbangan yuridis dimana hakim telah sesuai dengan menggunakan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta adanya pertimbangan sosiologis pertimbangan yang tidak bertentangan dengan nilai keadilan yang ada dimasyarakat yaitu dengan melihat hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta hakim menggunakan pertimbangan filosofis hakim memiliki pertimbangan unsur keadilan bagi terdakwa dan korban sehingga bisa memutuskan dan memvonis terdakwa. Hal-hal yang memberatkan seperti harusnya terdakwa menjadi contoh yang baik bagi anak bukan malah menodainya adapula hal yang meringankan seperti terdakwa tidak sebelumnya tidak pernah dipenjara dan juga telah menyesal atas perbuatannya, selanjutnya dalam hukum Islam perbuatan terdakwa termasuk kedalam perbuatan zina dan dapat dikenai hukum *had* yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, namun karena tidak terpenuhinya syarat hukuman bagi pelaku zina maka terdakwa dikenai sanksi *ta'zir*.

Kata kunci :Pelecehan Seksual, Hukum, Kekerasan, Anak